



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 175/Pdt.G/2021/PA.Mkm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mukomuko yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Harta Bersama antara:

Penggugat, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun I Desa Sidodadi, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun I Desa Sidodadi, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat

telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Juni 2021 telah mengajukan gugatan Harta Bersama yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mukomuko dengan register perkara Nomor 175/Pdt.G/2021/PA.Mkm, tanggal 18 Juni 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah suami sah Tergugat yang menikah pada hari Sabtu tanggal 27 April 2002, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 73/01/V/2002, tertanggal 01 Mei 2002, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teras Terunjam, Kabupaten Mukomuko, dan Penggugat telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Mukomuko dengan perkara nomor 267/Pdt.G/2020/PA.Mkm yang telah berkuat hukum tetap dan telah

Halaman 1 dari 29 halaman, Putusan Nomor 175/Pdt.G/2021/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkannya Akta Cerai nomor 0257/AC/2020/PA.Mkm, pada tanggal 20 Oktober 2020;

2. Bahwa, dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:

1. (nama anak), perempuan, lahir tanggal 19 Juli 2003;
2. (nama anak), perempuan, lahir tanggal 25 Februari 2006;

Sekarang kedua anak tersebut dalam asuhan Tergugat;

3. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah diperoleh harta kekayaan bersama yang tertera dibawah ini:

1. 1 (satu) bidang kebun sawit, seluas 26.000 M2 yang terletak di Desa Bunga Tanjung, Kecamatan Teramang Jaya, Kabupaten Mukomuko, yang dibeli dari orang bernama B.P dengan sertifikat atas nama pemilik sebelumnya yang bernama **Mn** pada tanggal 27 Juni 2014, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : berbatasan dengan tanah sdr.Ab.

Selatan : berbatasan dengan tanah sdr.Ju.

Timur : berbatasan dengan tanah sdr. Ab.

Barat : berbatasan dengan tanah sdr. Mu.

Kebun berisi 291 batang sawit siap panen, yang kalau dinilai sekarang dengan Harga Rp. 235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) alas hak Surat Keterangan Pindah Hak/Jual Beli/Ganti Rugi dan kwitansi pembayaran a.n. Penggugat Wardono (Penggugat) dan telah **bersertifikat** dan tanah tersebut sekarang dikuasai oleh Tergugat;

2. 1 (satu) bidang tanah perumahan, dengan ukuran 15 m x 30 m beserta bangunan dengan ukuran 9 m x 9 m, yang terletak di Dusun I Desa Sidodadi, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko, yang dibeli dari orang bernama Su pada tanggal 02 Februari 2010, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : berbatasan dengan tanah sdr.Sa.

Selatan : berbatasan dengan tanah sdr.Li.

Timur : berbatasan dengan jalan raya Bengkulu-Padang.

Barat : berbatasan dengan tanah sdr.So.

Halaman 2 dari 29 halaman, Putusan Nomor 175/Pdt.G/2021/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kalau dinilai sekarang dengan Harga Rp. 250.000.000,- dua ratus lima puluh juta rupiah) alas hak Surat Perpindahan Hak Atas Tanah dan kwitansi pembayaran a.n. Penggugat (Penggugat) dan tanah tersebut sekarang dikuasai oleh Tergugat.

3. 3 Unit Sepeda Motor dengan merk Yamaha type Soul, Vega ZR dan Jupiter MX, 2 unit motor dikuasai oleh Tergugat, yang kalau dinilai sekarang dengan harga Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah), dan sekarang 1 buah motor type Jupiter MX telah dijual oleh Tergugat;
4. 1 pasang kursi dengan pembelian Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), sekarang dikuasai Tergugat;
5. 2 unit Televisi, masing-masing merk Sharp yang dibeli dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan merk Samsung dengan pembelian Rp.6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) dan sekarang dikuasai Tergugat;
6. 1 unit lemari es merk Sharp dengan pembelian Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sekarang dikuasai Tergugat;
7. 1 buah Bufet dengan pembelian Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 buah bufet kecil dengan harga pembelian Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), yang sekarang dikuasai Tergugat;
8. Dua unit tempat tidur dengan pembelian masing-masing Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sekarang dikuasai Tergugat;
9. 1 unit mesin cuci merk Sharp dengan pembelian Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan sekarang dikuasai Tergugat;
10. 4 buah sertifikat tanah yang 1 a.n Mn dan 3 a.n. Penggugat sekarang dikuasai Tergugat;
11. 1 (satu) bidang kebun sawit seluas 19.030 M2 yang terletak di Desa Sido Makmur, Kecamatan Teramang Jaya, Kabupaten Mukomuko yang dibeli pada tahun 1999 (masa lajang) dengan batas sebagai berikut
Utara : Sdr.Sn
Selatan : Sdr. Parjo dan Sr
Timur : Sdr. Sungai Bantal
Barat : Sdr. Sh

Halaman 3 dari 29 halaman, Putusan Nomor 175/Pdt.G/2021/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebun sawit siap panen atas hak Surat Keterangan Pindah Hak/Jual Beli/Ganti Rugi dan Kwitansi pembayaran a.n. Penggugat Wardono (Penggugat) dan telah bersertifikat dan sertipikat dikuasai oleh Tergugat;

12. 1 (satu) bidang kebun sawit seluas 19.030 M2 yang terletak di Desa Sido Makmur, Kecamatan Teramang Jaya, Kabupaten Mukomuko yang dibeli pada tahun 1999 (masa lajang) dengan batas sebagai berikut

Utara : Sdr.Sn

Selatan : Sdr. Parjo dan Sr

Timur : Sdr. Sungai Bantal

Barat :Sdr. Sh

Kebun sawit siap panen atas hak Surat Keterangan Pindah Hak/Jual Beli/Ganti Rugi dan Kwitansi pembayaran a.n. Penggugat (Penggugat) dan telah bersertifikat dan sertipikat dikuasai oleh Tergugat;

4. Bahwa, seluruh tanah perkebunan sawit dan perumahan yang diperoleh selama perkawinan, dibeli oleh Penggugat dari pinjaman di Bank BRI , Bank Danamon Penarik, hasil kebun sawit yang dibeli waktu masa lajang Penggugat dan uang penjualan warisan tanah perumahan sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
5. Bahwa, Penggugat mempunyai prasangka yang beralasan terhadap itikad buruk Tergugat untuk menguasai, mengalihkan dan memindahkan tangankan harta bersama tersebut;
6. Bahwa untuk menjamin harta bersama tersebut supaya tidak dipindah tangankan atau merubah bentuk fisiknya maka terlebih dahulu Mohon Ketua Pengadilan Agama Mukmuko melalui Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk dapat meletakkan SITA JAMINAN (CONCERVATOIR BESLAAG);
7. Bahwa, berdasarkan Pasal 119 BW Jo Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Penggugat berhak untuk menuntut pembagian harta bersama yang diperoleh selama perkawinan berlangsung;
8. Bahwa dilihat dari gerak-gerik prilaku atau tindakan Tergugat yang mencurigakan, Penggugat khawatir jika Tergugat MENGHILANGKAN,

Halaman 4 dari 29 halaman, Putusan Nomor 175/Pdt.G/2021/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGGELAPKAN, MEMINDAHTANGANKAN HARTA BERSAMA ITU, karenanya perlu dilakukan SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAAG) sebelum POKOK PERKARA ini diperiksa;

9. Bahwa, Penggugat menuntut pembagian harta bersama 70% untuk Penggugat dan 30 % untuk Tergugat;
10. Bahwa, Penggugat bersedia untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mukomuko cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan harta yang didapat selama dalam perkawinan yang tertera pada posita point ke 3 diatas merupakan harta bersama (harta gono gini) Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan harta bersama dibagi kepada Penggugat dan Tergugat secara adil menurut undang-undang;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat atas harta bersama tersebut, yaitu sebagian dari jumlah harta kekayaan bersama 70% x Rp. 485.000.000,-(empat ratus delapan puluh lima juta rupiah),selain itu dibagi rata;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apa bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo et Bono);

Subsider:

Atau apa bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo et Bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Halaman 5 dari 29 halaman, Putusan Nomor 175/Pdt.G/2021/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim tunggal telah berusaha mendamaikan pihak yang berpekar dengan cara menasihati Penggugat agar menyelesaikan perkara gugatan harta bersama ini diselesaikan secara kekeluargaan bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan permohonan secara lisan, yang mana Penggugat memohon kepada Hakim Tunggal untuk melakukan sita jaminan terhadap objek perkara, sebagai berikut:

1. 1 (satu) bidang kebun sawit, seluas 26.000 M2 yang terletak di Desa Bunga Tanjung, Kecamatan Teramang Jaya, Kabupaten Mukomuko;
2. 2 (dua) bidang tanah lokasi di Desa Sido Makmur Kecamatan Teramang Jaya Kabupaten Mukomuko;
3. 1 (satu) bidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah, 3 (tiga) unit sepeda motor, 1 (satu) set kursi, 2 (dua) unit televisi, 1 (satu) unit lemari es, 2 (dua) unit buffet, 2 (dua) unit tempat tidur dan 1 (satu) unit mesin cuci yang berlokasi di Desa Sido Makmur Kecamatan Teramang Jaya Kabupaten Mukomuko

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa terhadap permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat, Hakim tunggal beserta Panitera Pengganti telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) pada tanggal 29 Juli 2021 sebagaimana dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap permohonan Sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat, Hakim Tunggal telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor

Halaman 6 dari 29 halaman, Putusan Nomor 175/Pdt.G/2021/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

175/Pdt.G/2021/PA.Mkm tanggal 14 Agustus 2021 sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap Putusan Sela tentang Sita Jaminan, Jurusita Pengadilan Agama Mukomuko telah melakukan penyitaan atas objek sengketa sebagaimana berita acara sita tanggal 26 Agustus 2021;

Bahwa, terhadap objek sengketa yang telah dilakukan penyitaan, telah didaftarkan ke BPN Kabupaten Mukomuko serta telah diumumkan di Kantor Desa ditempat objek berada serta diberi plank;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Akta Cerai, Nomor 0257/AC/2020/PA.Mkm, yang aslinya dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Mukomuko, tanggal 20 Oktober 2020, dibubuhi meterai cukup dan di-*nazegelen*, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf serta diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Sertifikat Tanah, Nomor 07.02.19.04.1.05118, yang aslinya dikeluarkan Badan Pertanahan Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2004, dibubuhi meterai cukup dan di-*nazegelen*, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf serta diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Sertifikat Tanah, Nomor 07.08.08.11.1.00065, yang aslinya dikeluarkan Badan Pertanahan Kabupaten Mukomuko Tanggal 24 Oktober 2011, dibubuhi meterai cukup dan di-*nazegelen*, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf serta diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Sertifikat Tanah, Nomor 07.02.19.03.1.01523, yang aslinya dikeluarkan Badan Pertanahan Kabupaten Bengkulu Utara Tanggal 29 Desember 2006, dibubuhi meterai cukup dan di-*nazegelen*, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf serta diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Sertifikat Tanah, Nomor 07.02.19.03.1.01118, yang aslinya dikeluarkan Badan Pertanahan Kabupaten Bengkulu Utara Tanggal 29

Halaman 7 dari 29 halaman, Putusan Nomor 175/Pdt.G/2021/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2006, dibubuhi meterai cukup dan di-*nazegelen*, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf serta diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Nomor Registrasi BD-3956-NF, yang aslinya dikeluarkan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bengkulu Tanggal 28 Maret 2014, dibubuhi meterai cukup dan di-*nazegelen*, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf serta diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Nomor Registrasi B-6785-GFR, yang aslinya dikeluarkan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Metro Jaya Tanggal 23 September 2013, dibubuhi meterai cukup dan di-*nazegelen*, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf serta diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Nomor Registrasi BD-5672-NK, yang aslinya dikeluarkan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bengkulu Tanggal 06 November 2017, dibubuhi meterai cukup dan di-*nazegelen*, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf serta diberi tanda P.8;

Bahwa atas bukti surat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan dan keterangannya;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Saksi 1, umur tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun I Desa Sidodadi Kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat namanya Penggugat dan Tergugat namanya Tergugat;
 - Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat sejak tahun 1996;
 - Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
 - Bahwa seingat saksi, Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai sejak lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu;

Halaman 8 dari 29 halaman, Putusan Nomor 175/Pdt.G/2021/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat ada memiliki harta berupa 2 (dua) bidang tanah di atasnya kebun sawit di Desa Sido Makmur yang Penggugat peroleh pada tahun 1999;
 - Bahwa saksi tahu kedua bidang tanah tersebut Penggugat peroleh dikarenakan saksi yang menemani Penggugat melakukan transaksi jual beli kedua tanah bidang tersebut;
 - Bahwa setahu saksi, kedua bidang tanah tersebut masih dikuasai dan dikelola oleh Penggugat;
 - Bahwa selama menikah setahu saksi, Penggugat dan Tergugat memiliki sebidang tanah di Desa Bunga Tanjung;
 - Bahwa setahu saksi, sebidang tanah tersebut telah dijual oleh Tergugat secara sepihak;
 - Bahwa tidak ada lagi keterangan yang akan saksi sampaikan, sudah cukup;
2. Saksi 2, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun I Desa Sidodadi Kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat namanya Penggugat dan Tergugat namanya Tergugat;
 - Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat sejak tahun 1990 sekaligus orang tua angkat Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat pernah menikah dan saksi hadir di pernikahan mereka namun saksi lupa waktunya;
 - Bahwa seingat saksi, Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai sejak lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu;
 - Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat ada memiliki harta berupa berupa 2 (dua) bidang tanah di atasnya kebun sawit di Desa Sido Makmur yang Penggugat peroleh pada tahun 1999;

Halaman 9 dari 29 halaman, Putusan Nomor 175/Pdt.G/2021/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu kedua bidang tanah tersebut Penggugat peroleh dikarenakan saksi menyaksikan proses transaksi jual beli kedua tanah bidang tersebut;
 - Bahwa setahu saksi, kedua bidang tanah tersebut masih dikuasai dan dikelola oleh Penggugat;
 - Bahwa selama menikah setahu saksi, Penggugat dan Tergugat memiliki sebidang tanah di Desa Bunga Tanjung;
 - Bahwa setahu saksi, sebidang tanah tersebut telah dijual oleh Tergugat secara sepihak;
 - Bahwa tidak ada lagi keterangan yang akan saksi sampaikan, sudah cukup;
3. Saksi 3, tempat dan tanggal lahir Lampung, 11 Juli 1960, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun I Desa Sidodadi Kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat namanya Penggugat dan Tergugat namanya Tergugat;
 - Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat sejak tahun 1990;
 - Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri namun sejak setahun yang lalu Penggugat dan Tergugat telah bercerai;
 - Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat memiliki harta berupa tanah diatasnya kebun sawit di Desa Sido Makmur, namun saksi tidak ingat kapan Penggugat memperolehnya;
 - Bahwa saksi tahu dikarenakan Penggugat pernah bercerita kepada saksi, bahkan sampai sekarang tanah tersebut masih diurus oleh Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi, kedua bidang tanah tersebut masih dikuasai dan dikelola oleh Penggugat;
 - Bahwa selama menikah setahu saksi, Penggugat dan Tergugat memiliki sebidang tanah di Desa Sidodadi yang mereka beli pada bulan Februari 2010 dan diatasnya sudah dibangun rumah;

Halaman 10 dari 29 halaman, Putusan Nomor 175/Pdt.G/2021/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, selama menikah Penggugat memiliki beberapa sepeda motor, salah satu motor (Yamaha Vega ZR) tersebut dikuasai oleh Penggugat, mengenai perabotan rumah tangga saya tidak tahu;
- Bahwa tidak ada lagi keterangan yang akan saksi sampaikan, sudah cukup;
- 4. Saksi 4, tempat dan tanggal lahir Lampung Selatan, 05 Juni 1982, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun II Desa Sidodadi Kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat namanya **Penggugat** dan Tergugat namanya **Tergugat**;
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat sejak tahun 1990;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri namun sejak 1 (satu) tahun yang lalu, Penggugat dan Tergugat telah bercerai;
- Bahwa Selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat ada memiliki harta berupa 2 (dua) bidang tanah di atasnya kebun sawit di Desa Sido Makmur yang Penggugat peroleh pada tahun 1999;
- Bahwa Saya tahu dikarenakan pada tahun 1999 (sebelum Penggugat dan Tergugat menikah) saya ikut membuka lahan kedua bidang tanah tersebut;
- Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat memiliki sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah rumah dan saya tidak tahu kalau Penggugat dan Tergugat memiliki harta yang lain atau tidak;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan waktunya, yang psetinya tanah tersebut diperoleh selama mereka masih berstatus suami isteri;
- Bahwa tidak ada lagi keterangan yang akan saksi sampaikan, sudah cukup;
- 5. Saksi 5, tempat dan tanggal lahir Kebumen, 05 April 1960, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun I Desa Sidodadi Kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut ;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan mereka sejak tahun 1990;

Halaman 11 dari 29 halaman, Putusan Nomor 175/Pdt.G/2021/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat sejak tahun 1990;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak berstatus suami isteri lagi, seingat saksi, Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai sejak lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat setahu saksi Penggugat memiliki harta berupa 2 (dua) bidang tanah diatasnya kebun sawit di Desa Sido Makmur yang Penggugat peroleh pada tahun 1999 dan keduanya telah bersertifikat;
- Bahwa setahu saksi, kedua bidang tanah tersebut masih dikuasai dan dikelola oleh Penggugat;
- Bahwa selama menikah setahu saksi, Penggugat dan Tergugat memiliki sebidang tanah di Desa Bunga Tanjung;
- Bahwa saksi tidak tahu status tanah tersebut sekarang;
- Bahwa tidak ada lagi keterangan yang akan saksi sampaikan, sudah cukup;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Penggugat mencukupkan dengan alat buktinya, dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun, karena selama persidangan tidak pernah hadir, walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhirnya secara lisan yang menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon dikabulkan seluruh gugatannya serta mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir dipersidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Halaman 12 dari 29 halaman, Putusan Nomor 175/Pdt.G/2021/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pembagian harta bersama yang diperoleh selama pernikahan Penggugat dan Tergugat dimana Objek sengketa tersebut adalah benda bergerak dan tidak bergerak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 142 ayat (5) R.Bg., bahwa tempat pengajuan sebuah perkara kebendaan/harta bersama yakni Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat benda bergerak dan tidak bergerak dan terbukti benda bergerak dan tidak bergerak berada di Kabupaten Mukomuko, maka Hakim Tunggal menilai perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Mukomuko;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti P.1 berupa fotokopi akta cerai yang cocok dengan aslinya dan bermaterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, maka Hakim Tunggal menilai bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki kapasitas sebagai pihak yang berkedudukan hukum untuk berperkara (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka secara formil gugatan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai ketentuan Pasal 145 RBg jis. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jis Pasal 138 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap persidangan dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan suatu halangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan verstek (tanpa hadirnya Tergugat) sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg jo SEMA No.9 tahun 1964;

Menimbang, bahwa bahwa Hakim Tunggal telah berupaya mendamaikan pihak yang berpekar dengan cara menasehati Penggugat agar menyelesaikan masalah harta bersama ini secara kekeluargaan dengan Tergugat namun tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka untuk memenuhi kehendak pasal 154 RBg Jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena mediasi wajib dilaksanakan apabila kedua belah pihak yang berpekar hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 UU Nomor 1 Tahun 1974, yang dimaksud harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan, artinya semua harta benda yang diperoleh sejak tanggal perkawinan sampai tanggal putusnya perkawinan, baik yang bersumber dari penghasilan suami atau penghasilan istri, baik benda tersebut tertulis atas nama suami atau istri, kecuali ditentukan lain dalam suatu perjanjian perkawinan. Sedang harta bawaan adalah harta benda yang diperoleh oleh masing-masing suami atau istri sebagai hadiah atau warisan. Dan berdasarkan ketentuan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, bagi janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak setengah dari harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang mana ada tambahan permohonan oleh Penggugat secara lisan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dan Duduk Perkara diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah bercerai. Sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat ada membawa harta

Halaman 14 dari 29 halaman, Putusan Nomor 175/Pdt.G/2021/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawaan dan setelah menikah dengan Tergugat memiliki harta bersama selama perkawinan dan selanjutnya Penggugat meminta agar seluruh harta bersama tersebut dibagi untuk Penggugat sebesar 70% dari harta bersamanya menjadi dan sisa bagian lagi untuk Tergugat yang selengkapnya sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar keterangan dan jawabannya, karena tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu serta telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim tunggal telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap objek-objek sengketa sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang dan duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 211 Rv. Jo. SEMA RI Nomor 7 Tahun 2001, Hakim telah melaksanakan pemeriksaan (*descente*) terhadap objek-objek yang menjadi harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat sehingga Hakim tunggal telah mendapat penjelasan/keterangan yang lebih rinci, serta mengetahui secara pasti akan keadaan yang terkait dengan objek-objek harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat telah dikabulkan oleh Hakim dan telah dilakukan penyitaan oleh Jurusita Pengadilan Agama Mukomuko pada tanggal 26 Agustus 2021, maka Hakim Tunggal menyatakan sah dan berharga Sita jaminan atas objek sengketa di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak memberikan jawaban dan tanggapannya, maka berdasarkan *azas lex specialis derogat lex generalis* ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat dan masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga Penggugat wajib dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 283 R.Bg, diatur bahwa barangsiapa mengaku mempunyai hak atau suatu peristiwa maka harus

Halaman 15 dari 29 halaman, Putusan Nomor 175/Pdt.G/2021/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan adanya hak atau peristiwa. Oleh karenanya untuk menegakkan hukum beban pembuktian, Penggugat dibebani pembuktian guna menguatkan apa-apa yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8 dan 5 (lima) orang saksi sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, terhadap surat bukti P.1 s/d P.8 telah bermeterai cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, bukti surat tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa fotokopi Akta Cerai yang merupakan akta otentik, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat yang telah bercerai sejak tanggal 20 Oktober 2021, untuk itu Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdata juncto Pasal 285 R.Bg, maka dapat diterima di persidangan sekaligus menjadi alat bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2, P.3, P.4, P.5 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik merupakan akta otentik, bukti tersebut tidak diperlihatkan aslinya yang menjelaskan mengenai kepemilikan tanah, untuk itu Hakim Tunggal menilai alat bukti tertulis tersebut telah sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdata juncto Pasal 285 R.Bg, maka dapat diterima di persidangan sekaligus menjadi alat bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 berupa fotokopi Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Nomor Registrasi BD-3956-NF, yang aslinya dikeluarkan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bengkulu Tanggal 28 Maret 2014 atas nama Penggugat Wardono merupakan akta otentik, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Bukti tersebut

Halaman 16 dari 29 halaman, Putusan Nomor 175/Pdt.G/2021/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan mengenai kepemilikan sepeda motor merek Yamaha (vega ZR), untuk itu Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPerdara juncto Pasal 285 R.Bg, maka dapat diterima di persidangan sekaligus menjadi alat bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6, P.7, dan P.8 berupa fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor merupakan akta otentik, bukti tersebut tidak diperlihatkan aslinya yang menjelaskan mengenai kepemilikan kendaraan bermotor, untuk itu Hakim Tunggal menilai alat bukti tertulis tersebut telah sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPerdara juncto Pasal 285 R.Bg, maka dapat diterima di persidangan sekaligus menjadi alat bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian;

Menimbang, bahwa walaupun terhadap keenam alat bukti surat tersebut di atas (bukti tertanda P.2, P.3, P.4, P.6, P.7 dan P.8) hanya berupa fotokopi yang tidak disesuaikan dengan aslinya, hanya ditunjukkan dengan dokumen fotokopinya, namun Tergugat tidak mengajukan bukti bantahan, termasuk tidak mengajukan tanggapan atas pernyataan Penggugat bahwa asli kedua surat tersebut dipegang oleh Tergugat, sehingga Hakim Tunggal berkeyakinan bahwa memang benar sertifikat ada, namun sekarang dipegang oleh Tergugat, untuk itu Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPerdara juncto Pasal 285 R.Bg, maka dapat diterima di persidangan sekaligus menjadi alat bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa 5 (lima) orang saksi yang bernama Saksi 1, Saksi 2, Saksi 3, Saksi 4, Saksi 5 yang diajukan Penggugat di persidangan, Hakim Tunggal berpendapat bahwa kelima orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, maka hal itu

Halaman 17 dari 29 halaman, Putusan Nomor 175/Pdt.G/2021/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 RBg. dan Pasal 308, 309 RBg., sehingga secara formil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima dan secara materiil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa untuk menyelesaikan sengketa harta bersama antara Penggugat dan Tergugat *a-quo*, maka Hakim tunggal menguraikan harta bersama *a-quo* menjadi beberapa bagian sebagai berikut:

A. Harta bawaan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan mempunyai harta bawaan yang dibeli pada saat Penggugat belum menikah dengan Tergugat (masih lajang), yaitu berupa 1 (satu) bidang kebun sawit seluas 19.919 M² yang terletak di Desa Sido Makmur, Kecamatan Teramang Jaya, Kabupaten Mukomuko dengan batas sebagai berikut :

- Utara : Sdr.Sn
- Selatan : objek lahan
- Timur : Sungai Bantal
- Barat :Sdr. Sh dan

1 (satu) bidang kebun sawit seluas 20.000 M² yang terletak di Desa Sido Makmur, Kecamatan Teramang Jaya, Kabupaten Mukomuko dengan batas sebagai berikut :

- Utara : Sdr.Sn;
- Selatan : Sdr. Pa dan Sr
- Timur : Sungai Bantal
- Barat : Sdr. Sh. Dan

Sebagaimana dalil gugatan Penggugat posita 3.11 dan 3.12, yang mana objek tersebut sekarang masih dikelola dan diurus oleh Penggugat, akan tetapi sertifikat Hak milik terhadap tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.3 dan P.4 serta menghadirkan 5 (lima) orang saksi dan hakim tunggal juga telah mengadakan pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa terkait dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat mempunyai harta bawaan sebagaimana tersebut diatas, keempat orang saksi Penggugat telah memberi keterangan tentang kebenaran dan

Halaman 18 dari 29 halaman, Putusan Nomor 175/Pdt.G/2021/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaan kedua objek tersebut, yang dibeli Penggugat pada tahun 1999 sebelum menikah dengan Tergugat dan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, objek tersebut ada dan ditemukan dalam penguasaan dan pengelolaan Penggugat dalam kesehariannya, akan tetapi sertifikat hak milik terhadap objek tersebut ada pada penguasaan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas harus dinyatakan bahwa Penggugat telah mempunyai harta bawaan berupa: 1 (satu) bidang kebun sawit seluas 20.000 M² yang terletak di Desa Sido Makmur, Kecamatan Teramang Jaya, Kabupaten Mukomuko dengan batas sebagai berikut :

- Utara : Sdr.Sn;
- Selatan : Sdr. Pa dan Sr
- Timur : Sungai Bantal
- Barat : Sdr. Sh. Dan

1 (satu) bidang kebun sawit seluas 19.919 M² yang terletak di Desa Sido Makmur, Kecamatan Teramang Jaya, Kabupaten Mukomuko dengan batas sebagai berikut :

- Utara : Sdr.Sn
- Selatan : Objek lahan
- Timur : Sungai Bantal
- Barat : Sdr. Sh

B. Harta bersama yang dikuasai Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan mempunyai harta bersama berupa barang sebagaimana dalam posita 3.1 sampai dengan 3.9 yang dikuasai Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatnya Penggugat hanya mengajukan 3 bukti surat serta menghadirkan lima (lima) orang saksi dan hakim tunggal telah mengadakan pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa terhadap objek perkara posita angka 3.3 yaitu berupa 3 Unit Sepeda Motor dengan merk Yamaha type Soul, Vega ZR dan Jupiter

Halaman 19 dari 29 halaman, Putusan Nomor 175/Pdt.G/2021/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MX, 2 unit motor dikuasai oleh Tergugat, dan sekarang 1 buah motor type Jupiter MX telah dijual oleh Tergugat, Hakim Tunggal mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah menghadirkan 3 (tiga) alat bukti tertulisnya dan 5 (lima) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tidak dapat menerangkan dengan jelas mengenai objek perkara tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap objek perkara tersebut telah dilakukan pemeriksaan setempat (*descente*) dan hasil dari pemeriksaan setempat Hakim Tunggal menemukan objek perkara tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun dalam Pasal 180 R.bg dinyatakan bahwa pemeriksaan setempat hanya sebagai keterangan bagi hakim, akan tetapi hasil dari pemeriksaan setempat adalah merupakan fakta yang ditemukan pada persidangan pemeriksaan setempat sehingga Hakim Tunggal berpendapat bahwa fakta tersebut dapat menjadi dasar pertimbangan Hakim Tunggal dalam mengambil keputusan. Dengan demikian Hakim Tunggal menilai bahwa berdasarkan bukti surat dan hasil *descente* telah terbukti dan jelas bahwa objek perkara 3.3 berupa motor type Vega ZR No.Pol BD-3956-NF dimaksud adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Pasal 35 ayat (1) undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan menyebutkan harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama. Selanjutnya pada Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas telah nyata bahwa objek perkara berupa motor type Vega ZR No.Pol BD-3956-NF adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap motor merk Yamaha type Soul dan Jupiter MX, mempertimbangkannya sebagai berikut;

Halaman 20 dari 29 halaman, Putusan Nomor 175/Pdt.G/2021/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam keterangannya Penggugat menyatakan kedua motor tersebut dikuasai oleh Tergugat dan sudah dijual kepada pihak ketiga, akan tetapi Penggugat tidak bisa menunjukkan bukti jual beli motor tersebut, dan hasil dari pemeriksaan setempat Hakim Tunggal tidak menemukan objek perkara tersebut sedangkan para saksi yang dihadirkan tidak dapat menerangkan dengan jelas mengenai objek perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, hakim tunggal menilai objek 3.3 berupa motor merk Yamaha type Soul dan Jupiter MX tidak terbukti sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, sehingga hakim tunggal berpendapat patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selain objek 3.3 tersebut diatas, harta bersama Penggugat dan Tergugat yang dikuasai Tergugat adalah sebagaimana pada posita 3.4 berupa 1 pasang kursi, 3.5 berupa 2 unit Televisi, masing-masing merk Sharp dan merk Samsung, 3.6 berupa 1 unit lemari es merk Sharp, 3.7 berupa 2 buah Bufet, 3.8 berupa dua unit tempat tidur, dan 3.9 berupa 1 unit mesin cuci merk Sharp;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat tidak menghadirkan alat bukti tertulisnya dan menghadirkan 5 (lima) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tidak dapat menerangkan dengan jelas mengenai objek perkara tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap objek perkara tersebut telah dilakukan pemeriksaan setempat (*descente*) dan hasil dari pemeriksaan setempat Hakim Tunggal menemukan objek perkara tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun dalam Pasal 180 R.bg dinyatakan bahwa pemeriksaan setempat hanya sebagai keterangan bagi hakim, akan tetapi hasil dari pemeriksaan setempat adalah merupakan fakta yang ditemukan pada persidangan pemeriksaan setempat sehingga Hakim Tunggal berpendapat bahwa fakta tersebut dapat menjadi dasar pertimbangan Hakim Tunggal dalam mengambil keputusan. Dengan demikian Hakim Tunggal menilai bahwa berdasarkan hasil *descente* telah terbukti dan jelas bahwa objek perkara 3.4 berupa 1 pasang kursi, 3.5 berupa 2 unit Televisi, masing-masing merk Sharp dan merk Samsung, 3.6 berupa 1 unit lemari es merk Sharp, 3.7 berupa 2 buah

Halaman 21 dari 29 halaman, Putusan Nomor 175/Pdt.G/2021/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bufet, 3.8 berupa dua unit tempat tidur, dan 3.9 berupa 1 unit mesin cuci merk Sharp dimaksud adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selain objek 3.3 sampai dengan 3.9 tersebut diatas, harta bersama Penggugat dan Tergugat yang dikuasai Tergugat adalah sebagaimana pada posita 3.2 berupa 1 (satu) bidang tanah perumahan, dengan ukuran 15 m x 30 m beserta bangunan dengan ukuran 9 m x 9 m, yang terletak di Dusun I Desa Sidodadi, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : berbatasan dengan tanah sdr.Sni.
- Selatan : berbatasan dengan tanah sdr.Li.
- Timur : berbatasan dengan jalan raya Bengkulu-Padang.
- Barat : berbatasan dengan tanah sdr.So.

Hakim Tunggal mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, terhadap objek tersebut Penggugat telah menghadirkan alat bukti surat berupa P.2 dan 5 (lima) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tidak dapat menerangkan dengan jelas mengenai objek perkara tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat atau perolehan dari objek perkara tersebut Penggugat tidak dapat dihadirkan di persidangan dengan dalih bahwa seluruh surat-surat terhadap objek perkara tersebut berada dalam penguasaan Tergugat, Hakim Tunggal berpendapat bahwa meskipun surat-surat atas objek tersebut tidak dapat dihadirkan di persidangan namun atas objek perkara tersebut telah dilaksanakan pemeriksaan setempat (*descente*) oleh Hakim tunggal dan panitera pengganti;

Menimbang, bahwa meskipun dalam Pasal 180 R.bg dinyatakan bahwa pemeriksaan setempat hanya sebagai keterangan bagi hakim, akan tetapi hasil dari pemeriksaan setempat adalah merupakan fakta yang ditemukan pada persidangan pemeriksaan setempat sehingga Hakim Tunggal berpendapat bahwa fakta tersebut dapat menjadi dasar pertimbangan Hakim Tunggal dalam mengambil keputusan. Dengan demikian Hakim Tunggal menilai bahwa meskipun surat-surat objek perkara yang berupa fotokopi sertifikat hak milik tidak dapat diperlihatkan di persidangan, namun Tergugat tidak memberikan

Halaman 22 dari 29 halaman, Putusan Nomor 175/Pdt.G/2021/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggapan dan jawabannya serta berdasarkan hasil descente telah terbukti dan jelas bahwa objek perkara dimaksud adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Pasal 35 ayat (1) undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan menyebutkan harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama. Selanjutnya pada Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas telah nyata bahwa objek perkara 3.1, 3.2, 3.3 (berupa motor Vega ZR No.pol BD-3956-NF), 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 dan 3.9 adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah bercerai secara sah sebagaimana bukti P.1, maka berdasarkan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak mendapatkan seperdua dari harta bersama yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

C. Harta bersama yang dikuasai oleh Tergugat dan telah dijual oleh Tergugat

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan mempunyai harta bersama sebagaimana pada posita 3.1 berupa 1 (satu) bidang kebun sawit, seluas 26.000 M² yang terletak di Desa Bunga Tanjung, Kecamatan Teramang Jaya, Kabupaten Mukomuko, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : berbatasan dengan tanah sdr.Ab.
- Selatan : berbatasan dengan tanah sdr.Ju.
- Timur : berbatasan dengan tanah sdr. Ab.
- Barat : berbatasan dengan tanah sdr. Mu.

yang dikuasai Tergugat dan telah dijual oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat setelah Penggugat dan Tergugat resmi bercerai;

Halaman 23 dari 29 halaman, Putusan Nomor 175/Pdt.G/2021/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, terhadap objek tersebut Penggugat telah menghadirkan alat bukti surat berupa P.1, P.2 dan P.3 (bukti awal) dan P.5 serta 5 (lima) orang saksi;

Menimbang, bahwa ke-empat saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tidak dapat menerangkan dengan jelas mengenai objek perkara tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat atau perolehan dari objek perkara tersebut Penggugat tidak dapat dihadirkan di persidangan dengan dalih bahwa seluruh surat-surat terhadap objek perkara tersebut berada dalam penguasaan Tergugat, hanya dicocokkan dengan fotokopi, Hakim Tunggal berpendapat bahwa meskipun surat-surat atas objek tersebut tidak dapat dihadirkan di persidangan namun atas objek perkara tersebut telah dilaksanakan pemeriksaan setempat (*descente*) oleh Hakim tunggal dan panitera pengganti dan menemukan objek perkara tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun dalam Pasal 180 R.bg dinyatakan bahwa pemeriksaan setempat hanya sebagai keterangan bagi hakim, akan tetapi hasil dari pemeriksaan setempat adalah merupakan fakta yang ditemukan pada persidangan pemeriksaan setempat sehingga Hakim Tunggal berpendapat bahwa fakta tersebut dapat menjadi dasar pertimbangan Hakim Tunggal dalam mengambil keputusan. Dengan demikian Hakim Tunggal menilai bahwa meskipun surat-surat objek perkara yang berupa fotokopi sertifikat hak milik tidak dapat diperlihatkan di persidangan, sedangkan Tergugat tidak memberikan tanggapan dan jawabannya serta berdasarkan hasil *descente* telah terbukti dan jelas bahwa objek perkara dimaksud adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Pasal 35 ayat (1) undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan menyebutkan harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama. Selanjutnya pada Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun;

Halaman 24 dari 29 halaman, Putusan Nomor 175/Pdt.G/2021/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas telah nyata bahwa objek perkara 3.1 adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena objek perkara tersebut telah dijual oleh Tergugat, dan telah dibayar lunas kepada Tergugat sebagaimana dalam bukti P1, P2 dan P.3 seharga Rp.185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah), maka Tergugat harus memberikan kompensasi kepada Penggugat berupa uang setengah dari hasil penjualan objek tersebut sebesar Rp.92.500.000,00 (Sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada petitum angka 4 yaitu agar menghukum Tergugat untuk menyerahkan sebagiann dari jumlah harta kekayaan bersama 70% Rp.485.000.000,00 (empat ratus delapan puluh lima juta rupiah), Hakim Tunggal mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 UU Nomor 1 Tahun 1974, yang dimaksud harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan, artinya semua harta benda yang diperoleh sejak tanggal perkawinan sampai tanggal putusnya perkawinan, baik yang bersumber dari penghasilan suami atau penghasilan istri, baik benda tersebut tertulis atas nama suami atau istri, kecuali ditentukan lain dalam suatu perjanjian perkawinan. Sedang harta bawaan adalah harta benda yang diperoleh oleh masing-masing suami atau istri sebagai hadiah atau warisan. Dan berdasarkan ketentuan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, bagi janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak setengah dari harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka petitum Penggugat angka 4 harus dinyatakan ditolak dan hakim tunggal menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak atas setengah (1/2) bagian atau 50%: 50% dari harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa hingga kini sebagian harta bersama tersebut dikuasai oleh Tergugat maka berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim tunggal menghukum kepada Tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta bersama yang menjadi bagian Penggugat;

Halaman 25 dari 29 halaman, Putusan Nomor 175/Pdt.G/2021/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta bersama dihukum untuk membagi dan menyerahkan kepada Penggugat sesuai bagiannya dan apabila tidak dapat dibagi secara natura dijual secara lelang, kemudian hasilnya dibagi dan diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan hak dan bagiannya masing-masing setelah dikurangi ongkos-ongkos sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka dalil dalil gugatan Penggugat telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan karenanya Hakim Tunggal berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan harta bersama yang dikabulkan dan telah dinyatakan secara hukum sebagai harta bersama, maka berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 97 Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, maka yang termuat dalam amar putusan ini, Hakim Tunggal menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak atas setengah bagian harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena sengketa harta bersama merupakan bagian dari bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan diubah kembali dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek untuk sebagian;
3. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut:



3.1. 1 (satu) bidang kebun sawit, seluas 26.000 M² yang terletak di Desa Bunga Tanjung, Kecamatan Terawang Jaya, Kabupaten Mukomuko, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : berbatasan dengan tanah sdr.Ab.
- Selatan : berbatasan dengan tanah sdr.Ju.
- Timur : berbatasan dengan tanah sdr. Ab.
- Barat : berbatasan dengan tanah sdr. Mu.

3.2. 1 (satu) bidang tanah perumahan, dengan ukuran 15 m x 30 m beserta bangunan dengan ukuran 9 m x 9 m, yang terletak di Dusun I Desa Sidodadi, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : berbatasan dengan tanah sdr.Sni.
- Selatan : berbatasan dengan tanah sdr.Li.
- Timur : berbatasan dengan jalan raya Bengkulu-Padang.
- Barat : berbatasan dengan tanah sdr.So.

3.3. 1 (satu) unit motor yamaha Vega ZR No.Pol BD-3956-NF;

3.4. 1 (satu) 1 pasang kursi sofa;

3.5. 2 (dua) unit Televisi, masing-masing merk Sharp dan Samsung;

3.6. 1 (satu) unit lemari es merk Sharp;

3.7. 2 (dua) buah Bufet kayu;

3.8. 2 (dua) unit tempat tidur (spring bed) merek Bigland dan Uniland;

3.9. 1 (satu) unit mesin cuci merk Sharp;

4. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut dalam diktum amar angka 3 (tiga);

5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dua dan menyerahkan harta bersama tersebut secara natura kepada masing-masing pihak dan jika tidak bisa dibagi secara natura, dijual di muka umum oleh pejabat yang berwenang dan hasilnya diserahkan kepada masing-masing pihak sesuai bagian yang tercantum dalam dictum amar angka 3 (tiga);

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas objek sengketa poin 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 dan 3.9 serta 3.10;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk membagi setengah (1/2) dari hasil penjualan satu bidang tanah sebagaimana dalam dictum amar angka 3.1 kepada Penggugat yang merupakan bagian dari harta bersama sebesar Rp.92.500.000,00 (Sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

8. Menyatakan:

8.1. 1 (satu) bidang kebun sawit seluas 20.000 M² yang terletak di Desa Sido Makmur, Kecamatan Terawang Jaya, Kabupaten Mukomuko dengan batas sebagai berikut :

- Utara : Sdr.Sn;
- Selatan : Sdr. Pa dan Sr
- Timur : Sungai Bantal
- Barat : Sdr. Sh. Dan

8.2. 1 (satu) bidang kebun sawit seluas 19.919 M² yang terletak di Desa Sido Makmur, Kecamatan Terawang Jaya, Kabupaten Mukomuko dengan batas sebagai berikut :

- Utara : Sdr.Sn
- Selatan : Objek lahan 8.1
- Timur : Sungai Bantal
- Barat : Sdr. Sh

Adalah harta bawaan Penggugat;

9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

10. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 8.555.000,00 (delapan juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Mukomuko yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 20 September 2021 Masehi bertepatan dengan 13 Safar 1443 Hijriyah, oleh kami Budi Hari Prosetia, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Heru Pebri Madonna, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Dto

Halaman 28 dari 29 halaman, Putusan Nomor 175/Pdt.G/2021/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Budi Hari Prosetia, SHI

Panitera Pengganti,

dto

Heru Pebri Madonna, S.HI

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	1.400.000,00
4. Pemeriksaan setempat	:	Rp.	2.475.000,00
5. Biaya Penyitaan	:	Rp.	4.535.000,00
6. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
7. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
8. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>

Jumlah Rp. 8.555.000,00

(delapan juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah)